



ASLI

Law Office
FAHMI BACHMID & PARTNERS
Advocates & Legal Consultant

Jakarta, 6 Juli 2018

Kepada yang Terhormat :
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Di
Jakarta Pusat

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor
: 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018
bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan
Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun
2018.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : DR.H. MOCH.FARID AL FAUZI,
ST,MM
Alamat : Galaxy Bumi Permai Blok
G1/2 RT.1/RW.12 Semolowaru-
Sukolilo Surabaya
Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 5 November 1969
Warganegara : Indonesia
NIK. : 357890511690001
Nomor HP. : [REDACTED]

2. Nama : **DRS.Ec. SUDARMAWAN, MM.**
Alamat : Jl. Tidar RT.4/RW.1 Ds.
Mlajah Bangkalan.
Tempat/Tanggal Lahir: Bangkalan, 12 Pebruari 1958
Warganegara : Indonesia
NIK. : 3526011202580001
Nomor HP. : ██████████

Selaku Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 Nomor Urut 1 (satu), berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juli 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

FAHMI H. BACHMID, S.H., M.HUM
ZAENAL FANDI, S.H., M.H.
USMAN ASGAR, S.H., M.H.
IMAM ASMARA HAKIM, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada *Law Office* "**Fahmi Bachmid & Partners**" beralamat kantor di Jalan Condet Raya No. 27 Kel. Balekambang Kec. Kramat Jati Jakarta Timur, Nomor HP. ██████████, baik sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut -----**PEMOHON**

Dengan ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bangkalan Tahun 2018;

TERHADAP :

Komisi Pemilihan Umum BANGKALAN ,berkedudukan di
Jl. R.E Marta Dinata No. 1A Mlajah Bangkalan -
Madura - Jawa Timur.

untuk selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**

Adapun dasar hukum dan alasan kami dalam mengajukan
permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945** dan **Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Jo UU No. 8 Tahun 2011** tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga **Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan **Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang menentukan:

*“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan **diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi** sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*

- c. Bahwa dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, Menegaskan Bahwa Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga **meneliti secara mendalam** adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

*“**Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim**”.*

Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

- d. Bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka acuan utama penegakan hukum di Mahkamah adalah tegaknya prinsip kehidupan bernegara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah juga pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, **Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial**. Salah satu landasan penting dari sikap ini adalah

ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan bahwa **Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.**

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor: 263/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 12 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati**, terbukti Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 2018;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor: 268/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/II/2018 Tanggal 13 Pebruari 2018 Tentang **Penetapan Nomor Urut** Dan Daftar Nama Pasangan

Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018, Pemohon adalah PESERTA pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, dengan **nomor Urut 1 (Satu)**;

3. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan dengan jumlah penduduk 1.117.803 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, sesuai Pasal 158 ayat (2) huruf d;
4. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bangkalan, dengan jumlah penduduk 1.160.165 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 %;
5. Bahwa **Total suara sah** hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar **544.749** suara;

6. Bahwa perolehan suara sah antara Pemohon dengan Paslon peraih suara Terbanyak sesuai Penetapan Termohon (Versi KPU Kabupaten Bangkalan) :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	243.877
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	184.434
Selisih Perolehan Suara		59.443

Sehingga sesuai Pasal 158 ayat (2) UU.10/2016 Jo. PMK 5/2017 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon peraih suara terbanyak adalah $0,5 \% \times 544.749$

7. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi selaku Pengawal Konstitusi dan dalam memeriksa dan mengadili perkara mengacu pada Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". ;

Selanjutnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, menyatakan :

"Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali"

8. Maka proses pemilihan umum (Pilkada Kab. Bangkalan) yang sudah berjalan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak bebas, sangat menciderai Rasa Keadilan Masyarakat yang tidak dibenarkan oleh Kontitsi RI, maka sudah cukup beralasan menurut hukum dan konstitusi Pemohon memiliki legal standing dalam perkara perselisihan/sengketa hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan 2018;

III. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang No. 10/2016 Jo. Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 diumumkan dan Pemohon memperoleh salinanya pada **tanggal 4 Juli 2018**, sedangkan PEMOHON telah menyerahkan berkas permohonan penyelesaian sengketa/perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada tanggal **6 Juli 2018** di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang dimaksud dengan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 1 UU No. 15 Tahun 2011 Tentang UU Penyelenggara Pemilu). Selanjutnya ditegaskan pula apa yang dimaksud dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Bab I Pasal 1 ayat 4 UU No. 15 Tahun 2011). Dengan demikian secara yuridis tidak dapat dibenarkan apabila ada proses/tahapan pelaksanaan Pemilu kada yang dilaksanakan dengan melanggar Pancasila dan Konstitusi RI, yakni UUD 1945;

2. Bahwa adapun hasil perolehan suara dimana PEMOHON sangat keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 yang pada pokoknya menetapkan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	184.434
2	H. IMAM BUCHORI, SH. Dan Ir. H. MONDIR A. ROFII	116.438
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	243.877

3. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana terurai diatas adalah hasil dari pelaksanaan Pemilukada kabupaten bangkalan yang dihasilkan dari adanya Pelanggaran-Pelanggaran yang Terstruktur, sistimatis dan massif (menyeluruh) diwilayah kabupaten Bangkalan baik yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) yang mana sudah **sangat berpengaruh terhadap hasil** perolehan suara yang merugikan PEMOHON dan sebaliknya semata-mata menguntungkan Pasangan calon nomor urut 3 (tiga), yang sangat menceraikan rasa Keadilan dan telah melanggar amanat Kontitusi Pasal 22 E UUD 1945;
4. Bahwa telah terjadi jumlah total suara sah melebihi jumlah DPT, DPT Tambahan, dan melebihi jumlah surat suara cadangan, pada saat hari

pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, ditemukan jumlah kehadiran yang mencapai angka 100 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ada di Tempat Pemungutan Suara tersebut, sebagaimana tercatat dalam Formulir C1 KWK., terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;

5. Bahwa disebagian Tempat Pemungutan Suara ditemukan jumlah perolehan suara sah dan suara tidak sah, melebihi dari jumlah surat suara yang diterima di Tempat Pemungutan Suara, terjadi di Kecamatan Tanah Merah, Kecamatan Kamal, Kecamatan Burneh, Kecamatan Tanjung Bumi, Kecamatan Labang, Kecamatan Tragah, Kecamatan Socah, Kecamatan Kwanyar, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Klampis, Kecamatan Geger, Kecamatan Kokop, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Modung;

6. Bahwa tanggal 26 Juni 2018 pukul 20:00 atau H-1 pemungutan suara masih banyak petugas KPPS

diseluruh wilayah **Kecamatan KONANG** yang tidak mendistribusikan Formulir C6 KWK. Dan para Pemilih tidak menerima C6 KWK. dan sampai hari pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 masih banyak Pemilih yang tidak menerima Formulir C6 KWK, sehingga banyak masyarakat terutama di daerah pedesaan dan pelosok hadir ke Tempat Pemungutan Suara untuk menggunakan hak pilihnya tanpa membawa Formulir C6.KWK disuruh oleh petugas KPPS untuk menunggu sampai dengan Pukul 12:00, dan Para Pemilih kembali ke TPS-TPS pukul membawa KTP-E Jam 12:00 ditolak Petugas Termohon (KPPS) karena sudah melewati batas waktu;

7. Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS, petugas Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara (KPPS) tidak memberikan salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi pasangan calon Pemohon, pada saat pelaksanaan pemungutan suara, petugas KPPS tidak menempelkan salinan DPT di lokasi TPS, tindakan Petugas KPPS (Termohon) tersebut bertentangan dengan mekanisme penyelenggaraan pemilu yang demokratis sebagaimana diwajibkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 27;

Huruf b. yang berbunyi:

bahwa Ketua KPPS bersama-sama anggota KPPS memasang salinan DPT di papan pengumuman di TPS tersebut.

Huruf F ;

Ketua KPPS memberikan salinan DPT kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS;

8. Bahwa dari tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 26 Juni 2018 Paslon Nomor Urut 3 membagi-bagi bingkisan sembako didalamnya terdapat gambar Paslon No. 3, terjadi diseluruh kabupaten Bangkalan;
9. Bahwa **saksi-saksi** Paslon No. 1 (Pemohon) pada saat Pemungutan suara **dilarang masuk TPS-TPS**, diancam (diintimidasi) oleh Petugas KPPS, kejadian di Desa Pajung Kec. Tanah Merah ;
10. Bahwa dalam Keadaan Proses Demokrasi yang benar sebagaimana diamanatkan pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dapat dipastikan Pemohon memperoleh Suara terbanyak, hal ini terbukti secara Faktual dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Desa Katol Kecamatan geger yang pada saat itu **dihadiri dan diawasi langsung oleh Panwaslu, termasuk segenap unsur aparat Negara,**

dimana Jumlah Kehadiran 79 Pemilih, dengan perolehan suara :

Pemohon/Paslon No.Urut. 1	: 56 Suara sah
Paslon No. Urut.2	: 11 suara sah
Paslon No, Urut 3	: 8 suara sah
Jumlah suara tidak sah	: 4 suara

11. Bahwa tindakan Termohon dan atau Panwaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tersebut diatas telah menciderai RASA Keadilan dan telah mengabaikan Konstitusi Republik Indonesia, yakni UUD 1945 beserta Perubahannya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 ;

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 telah menegaskan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional, sehingga pembatasan,

penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan pelanggaran hak asasi warga negara;

13. Bahwa temuan adanya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang menciderai rasa keadilan dan bertentangan dengan amanat Konstitusi RI, bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan melanggar asas-asas pemilu, sebagaimana Pemohon uraikan diatas akan Pemohon buktikan pada proses pembuktian dengan menghadirkan para saksi-saksi dan bukti-bukti baik Bukti tertulis maupun Bukti Audio Visual;
14. Bahwa telah terjadi kekeliruan pemindahan suara sah hasil rekapitulasi (Penggelembungan) pada perolehan suara Paslon No.Urut 3 sejumlah 96.324 suara sah, sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 2 **menurut Pemohon** sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	DR.H.MOCH.FARID AL FAUZI, ST. Dan DRS.EC.SUDARMAWAN, MM	182.790
3	R. ABDUL LATIF AMIN IMRON Dan Drs. MOHNI, MM	114.233

Selisih Perolehan Suara	68.557
-------------------------	--------

15. Bahwa secara spesifik rekapitulasi suara C1 hasil penggelembungan dan tanpa penggelembungan, yakni :

REKAPITULASI SUARA PILKADA BANGKALAN PER KECAMATAN SE KABUPATEN BANGKALAN												
REKAPITULASI SUARA CI HASIL PENGELEMBUNGAN					REKAPITULASI SUARA FAKTUAL TANPA PENGELEMBUNGAN							
NO	KECAMATAN	PASION 1	PASION 2	PASION 3	TIDAK SAH	NO	KECAMATAN	PASION 1	PASION 2	PASION 3	TIDAK SAH	PENGELEMBUNGAN SUARA PASION NO 3
1	SOGAH	11158	3382	14799	1058	1	SOGAH	11158	3382	8778	1058	6021
2	KLAMPIS	6938	8404	12003	659	2	KLAMPIS	6938	8404	6751	659	5342
3	TANAH MERAH	11519	6236	23641	891	3	TANAH MERAH	11519	6236	10617	891	18026
4	GALIS	24811	8962	19382	72	4	GALIS	24811	8962	12595	72	6787
5	BLEGA	11317	4522	16933	141	5	BLEGA	11317	4522	9859	141	7074
6	SEPULUH	8401	7230	4712	633	6	SEPULUH	8401	7230	3676	633	1036
7	LABANG	9395	2607	8940	829	7	LABANG	9395	2607	4795	829	4045
8	KAMAL	9436	3032	8856	709	8	KAMAL	9436	3032	4834	709	4022
9	BANGKALAN	16569	7073	13231	1204	9	BANGKALAN	16569	7073	7731	1204	5500
10	BURUH	12200	3423	14899	795	10	BURUH	12200	3423	9390	795	5500
11	KONANG	7940	8660	21332	741	11	KONANG	7940	8660	10796	741	10516
12	MODJUNG	9654	3539	12183	1007	12	MODJUNG	9654	3539	6467	1007	5716
13	AROSBAYA	7630	5574	6851	782	13	AROSBAYA	7630	5574	5262	782	1589
14	KWANAYAR	6868	3987	15283	989	14	KWANAYAR	6868	3987	8629	989	6654
15	GEGER	9465	11523	9895	960	15	GEGER	9465	11523	7459	960	2347
16	KOKOP	7983	15484	13406	378	16	KOKOP	7983	15484	9449	378	3957
17	TANJUNG BUMI	6063	8505	11571	861	17	TANJUNG BUMI	6063	8505	7343	861	4228
18	TRAGAH	5443	2000	8777	429	18	TRAGAH	5443	2000	5822	429	2955
JUMLAH SUARA		182790	114233	236577	13140	JUMLAH SUARA		182790	114233	140253	13140	96324

16. Dengan demikian, cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan Termohon agar melakukan pemungutan suara ulang yakni : **di seluruh** TPS atau di Tiap-tiap TPS yang ada di seluruh kabupaten Bangkalan ;

17. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, maka sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa :

***“ tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Orang lain”
(nullus/nemo commond caperepotest de injuria sua propria)”***

Oleh karenanya terjadinya penyimpangan dan pelanggaran tersebut diatas sangat sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dimana penyimpangan dan pelanggaran tersebut sangat mempengaruhi atau merugikan perolehan suara Pemohon dan sangat menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka cukup berdasar menurut hukum Permohonan untuk dikabulkan seluruhnya:

18. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, maka Mahkamah sebagai pengawal Konstitusi tidak seharusnya membiarkan dan terpasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, karena sesuai amanat UU Mahkamah Konstitusi, Mahkamah memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

V. PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor : 815/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-Kab/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan Tahun 2018 ;
3. Menyatakan Batal/dan atau Menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan bertanggal 4 Juli 2018;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) R. ABDUL LATIF AMIN IMRON dan Drs.

MOHNI, MM. dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bangkalan 2018;

ATAU

5. Memerintahkan Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kabupaten Bangkalan dalam waktu selambat-lambatnya 60 Hari sejak putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan untuk taat dan melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



FAHMI BACHMID, S.H., M.HUM.

USMAN ASGAR, S.H., M.H.

IMAM ASMARA HAKIM, S.H.